#### SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

#### **MUTIMEDIA PATNER**

DENGAN

#### LPP QUANTUM

# JASA PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LPP QUANTUM Q-SMART

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tujuh bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh (27/1/2020) kami yang bertandatangandibawah ini :

Nama : Alvin Iswahyudi

Pekerjaan : Web Based Application Development

Alamat : Pakis Tirtosari X/XB – 14b, Surabaya - Jawa Timur 60256

Telp : 0882-3553-1605

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Multimedia Partner yang selanjutnya

akan disebut Pihak pertama.

Nama : Eddy Sabarudin

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Pramuka Km.1,8 No.99, Sampit - Kalteng 74322

Telp : 0812-5144-436

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Quantum selanjutnya akan

disebut Pihak kedua.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, telah saling sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja pembuatan Sistem Aplikasi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan LPP Quantum Q-SMART, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 Objek Perjanjian

- (1) Jasa pembuatan Aplikasi Layanan Pendidikan dan Pelatihan LPP Quantum Q-SMART, sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan lembaga yang dikembangkan dengan bahasa pemograman berbasis web, sehingga dapat diakses melalui website, selain itu juga dapat di akses melalui android dan lphone.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan jasa pembuatan Aplikasi Layanan Pendidikan dan Pelatihan LPP Quantum Q-SMART milik PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut Jasa Aplikasi Q-SMART bagi kepentingan PIHAK KEDUA.

- (3) Adapun konten Aplikasi Q-SMART yang dimaksut dalam perjanjian ini meliputi:
  - a. Q-Daftar
  - b. Q-Akademik
  - c. Q-Belajar
  - d. Q-Magang
  - e. Q-Kerja
  - f. Q-Alumni
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan konten sebagaimana ayat 3 didalam pasal ini menjadi lampiran yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.

# Pasal 2 BiayaJasa Program Aplikasi

- (1) Atas dasar perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak maka nilai kontrak kerja sama senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) PIHAK KEDUA setuju untuk membayar biaya pengerjaan sebesar Rp 25.000.000 yang akan di transfer ke rekening BCA 2582393380 an. Alvin Iswahyudi.
- (3) Tatacara pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dalam tiga tahap Yaitu:
  - a) Tahap satu : Rp. 5.000.000.- (Sebagai tanda jadi dan mulai pengerjaan pada tanggal 28 Januari 2020)
  - b) Tahap dua : Rp. 10.000.000.- (Apabila telah selesai 80 % pengerjaan atau selambat-lambatnya 30 Maret 2020)
  - c) Tahap tiga: Rp. 10.000.000.- (Apabila telah dinyatakan selesai semua pengerjaan atau selambat-lambatnya 30 April 2020)

# Pasal 3 Kewajiban-kewajiban Pihak Pertama

- (1) Menyediakan sebuah system Aplikasi Layanan Pendidikan dan Pelatihan Q-SMART kepada PIHAK KEDUA yang memenuhi modul-modul program seperti yang tertera dalam lampiran surat perjanjian kerja sama ini.
- (2) Membuatkan buku panduan penggunaan aplikasi Q-SMART kepada PIHAK KEDUA sebagai panduan dalam mengoperasikan Aplikasi.
- (3) Untuk kepentingan lalulintas data bagi PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menyediakan Web Server dengan spesifikasi:
  - a. Domain,
  - b. Hosting 50Giga,
  - c. Email Account Unlimited
  - d. Backup file
- (4) PIHAK PERTAMA memberikan garansi kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan apabila ada gangguan atau kerusahakan dalam ruang lingkup fitur atau modul yang diminta oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 4 Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua

- (1) Membayar seluruh biaya pembuatan Aplikasi Q-SMART sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.
- (2) Memberikan daftar kebutuhan Aplikasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam pembuatan Aplikasi
- (3) Mentaati seluruh kesepakatan yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

## Pasal 5 Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama dan berakhir sampai selesainya pengerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengerjaan dilakukan selama tiga bulan dengan progress yang akan dilaporkan setiap pekan.

### Pasal 6 Etika

Kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga kerahasiaan data, reputasi, nama baik, citra dan kelancaran sistem informasi ataupun source program yang digunakan dalam aplikasi, walaupun kerja sama antara kedua belah pihak sudah sudah berakhir.

## Pasal 7 Sanksi & Denda

Kedua belah pihak setuju untuk tidak menerapkan sanksi dan denda atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban oleh masing-masing pihak. Namun pelanggaran pelanggaran atas pemenuhan kewajiban oleh masing-masing pihak tersebut dapat saja diartikan sebagai pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak. Bila dalam pembicaraan tidak tercapai kesepakatan untuk mencapai mufakat atau titik temu demi kepentingan bersama.

## Pasal8 KeadaanMemaksa (Force Majeure)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah gempa bumi, banjir, epidemi, kebakaran, peperangan, atau perang saudara, huru-

- hara, dan Peraturan Pemerintah yang memaksa system tidak diijinkan digunakan lagi atau dilarang yang kesemuanya berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam arti timbul keadaan memaksa (force majeure), salah satu PIHAK wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan buktibukti yang kuat selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut, maka keadaan memaksa (force majeure) tersebut dianggap tidak ada.
- (5) Atas pemberitahuan tersebut pada ayat (3), PIHAK yang mendapat pemberitahuan akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam waktu 3x24 jam.
- (6) Bilamana keadaan memaksa (force majeure) ditolak oleh PIHAK yang mendapat pemberitahuan, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK tetap berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (7) Bilamana keadaan memaksa (force majeure) diterima oleh PIHAK yang mendapat pemberitahuan, maka perlu diadakan lagi negosiasi untuk menyesuaikan kelangsungan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa merugikan kedua belah pihak.

#### Pasal9 Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam 30 (tigapuluh) hari sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan ketentuan:
  - a.Dilakukan 3 (tiga) orang Arbiter, dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Arbiter hingga terdapat 2 (dua) orang Arbiter. Selanjutnya kedua Arbiter tersebut berwenang memilih dan menunjuk Arbiter ketiga yang menjadi Ketua Majelis Arbitrase.
  - b.Penyelesaian sengketa melalui pertemuan/sidang yang diselenggarakan di Kantor BANI.
  - c.Penyelesaian sengketa tunduk pada peraturan dan acara yang berlaku di BANI.

#### Pasal 10 DomisiliHukum

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

## Pasal 11 Penutup

- (1) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Untuk setiap perubahan atau hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian ini, dengan persetujuan PARA PIHAK secara tertulis akan dibuat di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Ini.
- (3) Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan Perundangan-Undangan Republik Indonesia serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan ditandatangani diatas materai yang cukup oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA LPP QUANTUM PIHAK PERTAMA MULTIMEDIA PATNER

EDDY SABARUDIN, M.Si Direktur ALVIN ISWAHYUDI (Pengembang Web)